

Prof. DR. Gr. Van der Burght
(Universitas Vrije Universiteit Amsterdam)



BUKU
Tentang
PERIKATAN

DALAM TEORI DAN YURISPRUDENSI
(Berisi Yurisprudensi Nederland
Setelah Perang Dunia ke II)

Penyadur : Drs. F. Tengker, SH, CN.
Editor : DR. Wila Chandrawila Supriadi, SH.

Penerbit cv. **Mandar Maju**

No. Klass 346.02 TEN 6

No. Induk 72727 Tgl 24.7.99

Hadiah/beli

Dari Mandar Maju

BUKU
Tentang
PERIKATAN

R

Prof. DR. Gr. Van der Burght
(Guru Besar Vrije Universiteit Amsterdam)

346.02
TEN
b

BUKU Tentang PERIKATAN

DALAM TEORI DAN YURISPRUDENSI
(Berisi Yurisprudensi Nederland
Setelah Perang Dunia ke II)

Penyadur : Drs. F. Tengker, SH, CN.
Editor : DR. Wila Chandrawila Supriadi, SH.

72727-R / PH
24.7.99



PENERBIT MANDAR MAJU / 1999 / BANDUNG

**ANGGOTA IKAPI
NO. 041/JBA (II)**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang.
Hak Penerbitan pada : Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : 1999

No. Code Penerbitan : 99 - HH - 100

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini
dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

ISBN 979 - 538 - 163 - 6



KATA SAMBUTAN

Buku ini adalah buku kedua yang diterbitkan di Indonesia dari penulis yang sama. Buku pertama adalah Hukum Waris dari Buku 5 Seri Pitlo yang diterjemahkan ulang dan diterbitkan pada tahun 1995 (Buku 1) dan 1996 (Buku 2).

Keinginan untuk menerbitkan "Buku tentang Perikatan" ini sudah sangat lama sekali diupayakan, tetapi dihadapkan kepada berbagai hambatan yang tidak mudah diselesaikan, mulai dari terjemahan ke dalam bahasa Indonesia sampai dengan upaya penerbitannya.

Tetapi akhirnya hambatan demi hambatan dapat diselesaikan berkat kerjasama dari berbagai pihak, yang dengan sabar membantu sehingga penerbitan buku ini dapat menjadi kenyataan.

Pertama-tama upaya penerjemahan dilakukan di Nederland, tetapi karena bahasa hukum mempunyai ciri dan semangat yang khas, maka akhirnya diterjemah ulang oleh Drs. F. Tengker, SH, CN, yang sudah lama berkecimpung di dalam bidang terjemahan Buku Hukum.

Kesediaan dari Penerbit CV. Mandar Maju untuk menerbitkan buku ini juga merupakan suatu upaya yang panjang, Sukurlah akhirnya Buku ini dapat hadir di perbendaharaan Buku Hukum yang mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah jumlah Buku Ilmu Pengetahuan tentang Hukum.

Pebruari 1999

Dr. Wila Chandrawila Supriadi, SH.

KATA PENGANTAR

Buku ini adalah buku berisi kumpulan yurisprudensi, dengan anotasi dari para pakar hukum, di Bidang Hukum Kekayaan tentang Hukum Perikatan, yang sangat penting untuk diketahui baik oleh para pengajar di bidang Hukum Perdata mau pun oleh para praktisi hukum.

Selain itu, buku ini pun diperlukan pula oleh para mahasiswa Fakultas Hukum, sebagai buku pegangan dalam menyelesaikan masalah, meski pun yurisprudensi yang ada dalam buku ini adalah yurisprudensi dari Keputusan Mahkamah Agung (Arrest Hoge Raad) di Nederland.

Penulis selama bertahun-tahun pernah memberikan penataran Hukum Perdata di berbagai Fakultas Hukum baik di Perguruan Tinggi Negeri mau pun Swasta, di Indonesia dan hasil penataran tersebut dirangkum menghasilkan buku ini. Penataran Hukum Perikatan di Indonesia berkaitan dengan kerjasama Indonesia dan Nederland di bidang hukum yang lebih dikenal dengan "Yuridisch Samenwerkeing Indonesie Nederland" - RAAD.

Besar harapan Penulis bahwa buku ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan merupakan kebanggaan bagi Penulis kalau sumbangsih dalam bidang Ilmu Pengetahuan Hukum ini memberikan hasil yang diinginkan.

Terima kasih Penulis ucapkan kepada Drs. F. Tengker, SH, CN yang telah dengan tekun menerjemahkan buku yang cukup sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang enak dibaca. Selain itu terimakasih kepada Dr. Wila Ch, Supriadi, SH yang telah bersedia mengkoreksi dan mengedit terjemahan buku ini. Tidak lupa pula penghargaan kepada penerbit CV. Mandar Maju yang bersedia menerbitkan buku ini, meski pun krisis ekonomi tengah melanda Indonesia.

Pebruari 1999

Prof. Dr. Gr. Van der Burght

DAFTAR ISI



	halaman
KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
1. PENGERTIAN PERIKATAN	1
2. PEMBEDAAN-PEMBEDAAN PERIKATAN	4
2.1. Perikatan Bebas	4
2.2. Perikatan untuk memberi, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu	16
2.2.1. Eksekusi Riil pada Perikatan Untuk Memberi Sesuatu	17
2.2.2. Eksekusi Riil pada Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu	21
2.2.3. Eksekusi Riil pada Perikatan Untuk Tidak Berbuat Sesuatu	21
3. SUMBER-SUMBER PERIKATAN	22
4. PERIKATAN YANG BERSUMBER PADA PERSETUJUAN	27
4.1. Terbentuknya Persetujuan	28
4.1.1. Kesepakatan Para Pihak	28
4.1.2. Saat Terbentuknya Persetujuan	41
5. CACAD-CACAD KEHENDAK	41
5.1. Kekhilafan	42
5.1.1. Kekhilafan tentang Hakikat Benda	42
5.1.2. Kekhilafan tentang Diri Pihak Lawan	58
5.2. Penipuan	59

6. SEBAB YANG HALAL	64
7. PENYALAHGUNAAN KEADAAN ("UNDUE INFLUENCE")	68
8. AKIBAT-AKIBAT PERSETUJUAN	75
8.1. Tentang Apa yang Dikenal dengan Daya Kerja Pelengkap (aanvullende werking) Itikad Baik	77
8.2. Tentang Apa yang Disebut Daya Kerja Membatasi dan Itikad Baik	79
8.3. Itikad Baik pada Tahap Pra-kontraktual	95
9. DAYA KERJA PERSETUJUAN TERHADAP PIHAK KETIGA	97
10. TENTANG PAULIANA	119
11. WANPRESTASI - KEADAAN MEMAKSA (OVERMACHT)	129
11.1. Tanggungjawab Yuridis pada Pihak Debitur Wanprestasi	131
11.2. Tak ada Tanggungjawab Yuridis: Keadaan Memaksa (Overmacht)	132
11.3. Tanggungjawab Yuridis Ada pada Pihak Kreditur "Kelalaian Kreditur." (Crediteursverzuim)	132
11.4. Wanprestasi Ringan	138
12. EXEPTIO ADEMPLETI CONTRACTUS	141

1. PENGERTIAN "PERIKATAN"

Undang-undang tidak memberikan definisi pengertian "perikatan". Namun, mayoritas penulis bisa menerima rumusan yang dalam garis besar berbunyi:

"perikatan adalah suatu hubungan Hukum Harta Kekayaan antara dua orang atau lebih, yang menurut ketentuan seseorang atau lebih berhak atas sesuatu, sedangkan yang seorang lagi atau lebih berkewajiban untuk itu".

Kendati pun demikian masih saja ada selisih pendapat tentang makna ajektif (kata sifat) "Hukum Harta Kekayaan" tersebut. Inilah yang menyebabkan beberapa penulis menerapkan atas pengertian ini penafsiran yang begitu restriktif, sehingga misalnya hubungan-hubungan Hukum Kekeluargaan Murni, seperti kesetiakawanan (*getrouwheid*) antara mitrakawin (pasal 1:81 B.W), bukan perikatan. Bahkan ada pula yang menganggap unsur Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrechtelijk*) dalam penggambaran pengertian (*begripsomschrijving*) perikatan tidak mempunyai arti hakiki sedikit pun.

Perikatan-perikatan adalah kewajiban-hukum. Tampaknya dalam doktrin timbul semacam perbedaan pendapat di antara para penulis tentang persoalan apakah ungkapan yang disebut tadi boleh kita balik: kewajiban-kewajiban hukum adalah perikatan-perikatan. Nah, apabila kita berpendirian bahwa tidak semua kewajiban hukum adalah perikatan, maka tidak dapat tiada kita harus menganggap kewajiban-kewajiban hukum yang bukan perikatan sebagai suatu kategori tersendiri, misalnya kewajiban untuk menjunjung tinggi konsistensi penawaran (*aanbod*); lihat catatan Scholten pada Arrest HR tanggal 19 Desember 1969, NJ 1970, 154, Lindeboom melawan Kotamadya Amsterdam.

Posisi kasus:

Pada tanggal 24 Juni 1964, Prof. Lindeboom mengajukan penawaran tertulis kepada Kotamadya Amsterdam hak "erfpacht"¹⁾ atas nama Klinik Pieter van Foreest dengan harga 1¼ gulden dengan syarat bahwa pembelian dan penyerahan diselenggarakan antara tanggal 15 Nopember dan 15 Desember 1964.

Pada tanggal 18 Agustus 1964 Professor tersebut meminta agar ia dibebaskan dari janjinya untuk menjual hak erfpacht tersebut dan menarik kembali penawarannya. Namun, Kotamadya Amsterdam tampaknya mengingini hak milik (penuh) persil ini dan oleh sebab itu menolak permintaan tersebut, sehingga setelah itu, maka semua persyaratan yang berkaitan dengan pembelian ini, terselenggara serta merta secara beruntun sebagai berikut.

Pada tanggal 21 Agustus 1964 B & W (Walikota dan Badan Pengurus Harian) memutuskan untuk mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Kotamadya agar menerima penawaran tersebut. Pada tanggal 25 Agustus 1964 keputusan ini disampaikan kepada Prof. Lindeboom, yang pada tanggal 13 Oktober 1964 dan kemudian sekali lagi pada tanggal 27 Oktober 1964 menulis kepada Kotamadya Amsterdam, bahwa ia "membebaskan diri dari perikatan tersebut"...

Pada tanggal 28 Oktober 1964 Dewan Perwakilan Kotamadya menerbitkan keputusan pembelian sesuai dengan harga yang dimintakan serta berdasarkan persyaratan-persyaratan yang berlaku sebagaimana lazimnya. Pada tanggal 10 Nopember 1964 Dewan Perwakilan Propinsi mengeluarkan surat persetujuannya. Pada tanggal 20 Nopember 1964 notaris menyampaikan konsep akte balik nama kepada kedua belah pihak.

Dengan surat jurusita (exploit) tanggal 1 Desember 1964, Prof. Lindeboom dipanggil untuk menghadap notaris pada tanggal 11 Desember 1964 (jadi masih tersisa empat hari lagi sebelum jangka waktu yang ditetapkan Prof. Lindeboom berlalu) satu dan lain untuk membantu menyelesaikan akte balik nama (acte van transport) tersebut. Prof. Lindeboom datang menghadap sesuai dengan surat

¹⁾ Hak erfpacht adalah hak terbatas atas hak milik orang lain, biasanya untuk jangka panjang yakni antara 75 sampai 90 tahun. Dalam kasus ini tanah yang di atasnya terletak persil tersebut, adalah hak milik Kotamadya Amsterdam.

panggilan, tetapi menolak menandatangani akte balik nama tersebut karena ia tidak merasa terikat pada penawarannya itu. Untuk penolakan ini dibuatkan berita acara. Kotamadya Amsterdam mengajukan gugatan dengan tuntutan agar Prof. Lindeboom dihukum untuk menghadap notaris dan ikut menyelesaikan akte balik nama, dengan ancaman membayar uang paksa (dwangsom).

Yang merupakan persoalan pokok dalam peristiwa ini ialah apakah penarikan kembali Prof. Lindeboom sebelum penerimaan (acceptatie) definitif Kotamadya Amsterdam terlaksana, mengakibatkan bahwa — menurut pendirian Prof. Lindeboom — tidak terjadi jual beli?

Baik Pengadilan Negeri, mau pun Pengadilan Tinggi memper-
timbangkan, bahwa dari penawaran itu "an sich" dapat dijabarkan bahwa hal tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali pada hari penawaran tersebut diterima atau sehari sesudah itu, setelah mana penerimaan penawaran ini tidak bisa lagi mengakibatkan diadakannya penyerahan pada tanggal 15 Desember 1964, setidaknya tanggal 15 Nopember 1964. Jadi, dengan demikian Prof. Lindeboom dihukum harus membantu dalam penyelesaian pembuatan akte balik nama tersebut dengan ancaman membayar uang paksa.

Upaya kasasi

Sesuai dengan acara yang dianut dewasa ini, tampaknya Prof. Lindeboom tidak leluasa lagi untuk begitu saja menarik kembali penawarannya, padahal ia telah melakukan hal ini (melalui surat-suratnya tertanggal 13 dan 17 Oktober 1964). Perbuatan tersebut cenderung menjurus ke arah wanprestasi. Dengan menerima penawaran (yang telah ditarik kembali), maka dalam bulan Nopember 1964, pada hakikatnya tidak dapat lagi terjadi persetujuan jual-beli. Bukankah di dalam peristiwa ini salah satu syarat persetujuan, yakni "persesuaian kehendak" tidak dipenuhi? Karena kehendak untuk mengadakan persetujuan tidak ada pada kedua belah pihak pada waktu yang bersamaan

Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda)

Kenyataan bahwa penawaran itu sendiri pada hakikatnya menyebabkan bahwa hal ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali pada hari penawaran tersebut diterima atau sehari sesudah itu tidak dapat lagi mengakibatkan terselenggaranya penyerahan pada tanggal 15 Desember 1964.

Dengan demikian, dari apa yang dituturkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menerima penawaran pada waktunya, maka persetujuan jual-beli tersebut telah terjadi, tanpa perlu menghiraukan lagi penarikan kembali penawaran yang dilakukan sebelumnya.

Barangsiapa telah menjadikan penawarannya tidak dapat lagi ditarik kembali, pada hakikatnya dengan perbuatan ini ia telah melepaskan wewenangnya mencegah terselenggaranya persetujuan sebagai akibat diterimanya penawaran dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Jadi dengan demikian bisa saja timbul ke permukaan situasi bahwa kehendak mengadakan persetujuan tidak ada pada kedua belah pihak secara serentak (gelijktijdig).

Sesungguhnya tidak ada aturan hukum tertentu yang mensyaratkan keserentakan waktu mengadakan persetujuan.

Akhirnya permohonan kasasi ini ditolak.

2. PEMBEDAAN PERIKATAN-PERIKATAN

Perikatan-perikatan dapat kita bedakan menurut berbagai cara. Berikut ini akan dibahas dua buah cara pembedaan, yakni pembedaan perikatan perdata dan perikatan bebas (natuurlijke verbintenis) pada satu sisi, serta pembedaan perikatan untuk memberi, perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, pada sisi lain.

Yang membedakan perikatan bebas dari perikatan perdata (sipil), ialah bahwa pemenuhan perikatan yang disebut pertama tidak dapat dipaksakan oleh kreditur melalui proses pengadilan, sedangkan perikatan yang disebut terakhir hal ini dapat diajukan ke meja hijau.

2.1. Perikatan Bebas (Natuurlijke Verbintenis)

Undang-undang sama sekali tidak memuat ketentuan-ketentuan umum perikatan-perikatan ini.